



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202147317, 16 September 2021

Pencipta

Nama

: Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH

Alamat

: Jl. Beringin No. 12, RT/RW 003/008, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Bogor, JAWA BARAT, 16720

Kewarganegaraan/

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

Universitas Djuanda Bogor

Alamat

: Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor, JAWA BARAT, 16720

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Karya Tulis Lainnya

Judul Ciptaan

SERTIFIKAT TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

tali : 16 September 2021, di Bogor

Jangka waktu pelindungan

I H I I MAG

dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan

: 000275089

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



SERTIFIKAT TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM

DR. H. MARTIN ROESTAMY, S.H., M.H.

DISAMPAIKAN PADA ACARA "PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM TENTANG PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR"

DESA PANCAVVATI, 17 NOVEMBER 2020



APA ITU SERTIPIKAT TANAH?
UNTUK APA?
KENAPA PENTING?


Sertifikat adalah SURAT TANDA BUKTI HAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.


Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Pasal 19


- (I) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (I) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.





Ps. 32 ayat (1) PP 24/1997: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Kenapa Penting...?



Bagaimana Cara Punya Sertifikat Tanah...?

Daftarkan Tanah Hak Anda ke BPN/Kantor Pertanahan setempat

SPORADIK



Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

SISTEMATIK



Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayahwilayah yang ditetapkan oleh Menteri.



PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

MENGURUS

SERTIFIKAT TANAH

1. Menyiapkan Dokumen

- langunan (IMII) identitas dei berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kamu Keluarga (KK)

- Untuk sertifikat tanah girik Aktu jual beli tanal
- Fotokopi KTP dan KK
- Fotokopi girik yang dimiliki, Dokumen dari kelurahan atau desa, seperti Surat Kelurangan Tidak Songketa, Burat Kelurangan Riwayat Tamah, dan Surat Keterangan Tanah secara



2. Mengunjungi Kantor BPN

Anda pertu menyesuaikan lokasi BPN sessai dengan wilayah tanah heruda. Di BPN, beliah formulir pendafaran. Anda akan mendepelikan mendengan warna biru dan kuning. Buatlah janji dengan petujasi untuk mengukur tanah.

3. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Setelah pengukuran tanah, Anda akan mendapatkan deta Surat Ukur Tanah, Serahkanlah untuk melangkapi dokumen yang telah ada. Sotelah itu, Anda hanya perlu bersahar menunggu dikeluarkannya surat keputusan. Anda akan dibebankan BEA Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sambil menunggu sertifikat tanah Anda terbit. Lama waktu penerbitan ini kurang lebih setengah hingge satu tahun lamanya.

Besarnya Biaya Pengurusan Sertifikat

Biaya sangat relatif terutama tergantung pada lokasi dan luasnya tanah. Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasinya, biaya akan semakin tinggi.

Mengurus Sertifikat Tanah Girik:

INDONESIA.GO.ID

Tanah warisan atau yang biasa dikenal dengan istilah tanah girik merupakan salah satu aset yang perlu untuk dilindungi. Untuk itu, semua tanah yang belum sertifikat, seperti tanah girik perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat.

Ada dua tahapan yang perlu ditempuh, yaitu tahap pengurusan di kantor kelurahan dan kantor pertanahan.

- 1. Mengurus di Kelurahan Setempat
- Surat Keterangan Tidak Sengketa
- Surat Keterangan
- Riwayat Tanah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik
- 2. Mengurus di Kantor Pertanahan
- Mengajukan Permohonan Sertificat
- Pengukuran ke Lokasi
- Pengesahan Surat Ukur
- Penelitian oleh Petugas Panitia
- Pengumuman Data Yuridis
- di Kelurahan dan BPN Terbitnya SK Hak Atas Tanah
- Pembayaran Bea Perolehan
- Hak atas Tanah (BPHTB)
- Pendaftaran SK Hak untuk
- diterbitkan sertifikat Pengambian Sertifikat



